

**PEMBINAAN KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI DI KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2016- 2017**

Oleh : Ismail Ade Putra

ismailadeputra@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman Muchtar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The research present describe the coaching Cooperation by Cooperation, UKM and Society Empowerment Agency Dumai City in Medang Kampai District in 2016-2017. One of economic activity in Indonesia based on the constitution articles 33 are economic based on families effort. Cooperative are one of economic intitutions that have purposed to support economic society, however untill now cooperative in Dumai City are non documented by activeated.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Medang Kampai District Dumai City and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head Agency of Coperation, micro small and middle Dumai City, Head of Coaching Cooperative Dumai City and staff of coperation in Medang Kampai district.

The conclusion of this research are the coaching Cooperation by Cooperation, UKM and Society Empowerment Agency Dumai City in Medang Kampai District are have done by some activity likes give some regulation and guidelines standart operational procedure by intern and extern, give some supervised and consultating about cooperations and training educations for staff cooperation in Dumai City by persuasive and preventive. Some factors that cause the coaching Cooperation by Cooperation, UKM and Society Empowerment Agency Dumai City in Medang Kampai District are not optimall are low of human resources quality in Coperation, micro small and middle Dumai City, low of participation and communication between staff in Coperation, micro small and middle Dumai City.

Keywords: *coaching, institutions and coperation.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmu pemerintahan yang menganalisis mengenai pembinaan koperasi di wilayah Kota Dumai. Secara geografis, Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, letaknya sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Secara historis, Kota Dumai adalah sebuah dusun kecil di pesisir timur Propinsi Riau yang kini mulai berkembang menjadi salah satu pemerintahan Kota yang memiliki pelabuhan internasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Sejak berdirinya Kota Dumai menjadi sebuah Pemerintahan administratif Kota di Provinsi Riau, maka percepatan pembangunan baik secara fisik dan non fisik terus diusahakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dengan pemberian kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan pembangunan, maka diperlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat agar terlepas dari kemiskinan dan salah satu caranya adalah dengan memberdayakan gerakan koperasi di Kota Dumai. Secara defenisi, koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-normaetis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi.¹ Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota. Pembentukan badan usaha koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

barang dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Ruang lingkup dan luas koperasi sebagai suatu kesatuan ekonomi akan semakin kompleks sehingga rentang kendali antara manajemen dan pelaksanaannya semakin jauh. Untuk dapat mengendalikan aktivitas operasi koperasi, manajemen memerlukan suatu alat yang dapat mengendalikan aktivitas koperasi. Jika kebijaksanaan yang diterapkan koperasi tidak ketat, maka kemungkinan terjadinya penyelewengan akan semakin besar, kondisi ini akan menimbulkan resiko yang sangat besar pula.

Untuk itu, manajemen koperasi dituntut mampu menciptakan suatu struktur pengendalian intern, sehingga mampu menciptakan sebuah koperasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh pengurus dan anggotanya. Akan tetapi sampai dengan saat ini koperasi yang ada di Indonesia belum menunjukkan peran yang signifikan. Pertumbuhan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkalis termasuk koperasi juga belum berdampak signifikan kepada perkembangan ekonomi kerakyatan. Manajemen koperasi dituntut mampu menciptakan suatu struktur pengendalian intern, sehingga mampu menciptakan sebuah koperasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh pengurus dan anggotanya.² Akan tetapi sampai dengan saat ini koperasi yang ada di Indonesia belum menunjukkan peran yang signifikan. Pertumbuhan usaha kecil menengah di Kota Dumai termasuk koperasi juga belum berdampak signifikan kepada perkembangan ekonomi kerakyatan. Berikut ini merupakan data perkembangan keragaan Koperasi di Kota Dumai setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:

¹ Fray dalam Asnawi Hasan, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasono (ed), (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 158

² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

**Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Koperasi di Kota Dumai
Tahun 2016-2017**

NO	Kecamatan	Tahun			
		2016		2017	
		Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
1	Dumai Timur	43	16	41	19
2	Dumai Barat	17	14	15	16
3	Bukit Kapur	12	13	12	13
4	Sungai Sembilan	18	22	18	22
5	Medang Kampai	7	11	6	12
6	Dumai Kota	45	15	44	16
7	Dumai Selatan	29	8	29	8
Total		171	99	164	106

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. 2018.

Berdasarkan data tabel diatas maka perkembangan kelembagaan koperasi di Kota Dumai setiap tahunnya mengalami penurunan performa. Hal ini tergambar dalam penjelasan data koperasi yang tidak aktif setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari total jumlah koperasi di Kota Dumai masih terdapat sebagian jumlah koperasi yang

tidak aktif dan jumlah koperasi yang paling besar tidak aktif di Kota Dumai berada di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Barat. Selain itu, berikut ini merupakan data keragaan koperasi di Kota Dumai tahun 2016 yang mengalami penurunan jumlah koperasi dan peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Kelembagaan Koperasi di Kota Dumai tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Koperasi		Jumlah Anggota	Volume Usaha
		Aktif	Tidak Aktif		
1	Dumai Timur	43	16	5.843	Rp. 25.732.128.408
2	Dumai Barat	17	14	1.813	Rp. 1.567.766.875
3	Bukit Kapur	12	13	2.120	Rp. 4.155.348.413
4	Sungai Sembilan	18	22	1.936	Rp. 1.309.108.717
5	Medang Kampai	7	11	1.720	Rp. 5.677.114.175
6	Dumai Kota	45	15	4.449	Rp. 14.488.093.249
7	Dumai Selatan	29	8	2.845	Rp. 8.562.953.122
Jumlah		171	99	20.467	Rp. 61.140.611.104

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. 2016

Berdasarkan data tabel diatas maka dari total jumlah koperasi yang ada di setiap kecamatan di Kota Dumai maka jumlah volume usaha paling besar berada di Kecamatan Dumai Timur sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif berada di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Barat. Dalam perkembangan koperasi di Kota Dumai,

maka sebenarnya secara kuantitas atau jumlah koperasi di Kota Dumai setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah koperasi yang positif. Akan tetapi jumlah atau kuantitas pertumbuhan koperasi di Kota Dumai ini tidak diikuti dengan perkembangan kualitas atau keaktifan keragaan koperasi di Kota Dumai. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya jumlah

koperasi yang tidak aktif juga selalu meningkat dan banyak koperasi di Kota Dumai yang tidak aktif terutama dalam permasalahan konflik antar pengurus koperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan

selanjutnya dicarikan pemecahannya. Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumenasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Pottom dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-

hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data
Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³ Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Kewenangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legimitasi,

yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.⁴ Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum.⁵ Menurut S.F. Marbun secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁶

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonominasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ *Ibid.* Hlm 7

⁴ Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 4-5

⁵ *Ibid.* Hlm 72

⁶ *Opcit.* SF. Marbun. Hlm 72

Indonesia Tahun 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari Pasal ini dapat dipastikan bahwa:

1. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas;
2. Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau badan hukum Koperasi;
3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan;
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Menurut pendapat Fauquet dalam Pandji Anoraga menegaskan adanya 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya Koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah:⁷

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam Koperasi. Bersumber dari ketentuan ini timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian atas sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan Koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada Koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam Koperasi; Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota; Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan;

2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi
3. Prinsip pertama dan kedua mutlak berlaku dalam Koperasi. Hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai Koperasi, kedua prinsip tersebut harus ada. Sedangkan prinsip ketiga dan keempat, jika perlu dapat ditiadakan, dalam arti bahwa prinsip itu dapat diterapkan atau diangkat sebagai ketentuan Koperasi jika keadaan dan kehendak anggota demikian adanya.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.

Pembinaan sebagai mana yang dimaksudkan dalam undang-undang

⁷ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 11.

Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 60, pasal 61 dan pasal 62 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional. Serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yaitu :

1. Menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi yang ada di Kota Dumai dengan sub indikatornya adalah :
 - a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
 - b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan badan usaha lainnya.
2. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi yang ada di Kota Dumai dengan sub indikatornya adalah :
 - a. Membimbing koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, dan penelitian Koperasi;
 - c. Memperkokoh permodalan Koperasi dan mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
 - d. Mengembangkan bidang usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi;
 - e. Memberi bantuan konsultasi guna membantu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Kecamatan Medang Kampai

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai, maka Bidang kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang memiliki tugas pokok dan fungsi terhadap kegiatan koperasi adalah bidang bina lembaga koperasi. Selain itu, berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat rencana kegiatan Sosialisasi tentang Fasilitasi Pembiayaan bagi Pengurus Koperasi dari tahun 2011 - 2015 target capaian kelompok sasaran sebanyak 830 orang pengurus koperasi dengan pendanaan indikatif sebesar Rp.521.600.000. Adapun target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2011 dengan kelompok sasaran sebanyak 150 orang pengurus dan pendanaan indikatif sebesar Rp.86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah), tahun 2012 dengan capaian kelompok sasaran sebanyak 150 orang pengurus dan pendanaan indikatif sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), tahun 2013 dengan capaian kelompok sasaran sebanyak 200 orang pengurus dan pendanaan indikatif sebesar Rp.125.600.000 (seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), tahun 2014 dengan capaian kelompok sasaran sebanyak 150 orang pengurus dan pendanaan indikatif sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dan tahun 2015 dengan capaian kelompok sasaran sebanyak 180 orang pengurus dan pendanaan indikatif sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dalam pemaparan gambaran keadaan atau fakta yang terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan

dijumpai kendala atau hambatan yang menyebabkan belum optimalnya penyiapan bahan bimbingan teknis pembiayaan. Masalah ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan pengurus koperasi dalam mengakses informasi tentang pembiayaan. Permasalahan ini muncul karena kurangnya kesempatan pengurus koperasi mengikuti bimbingan teknis pembiayaan. Hal ini terlihat dari capaian kerja tahun 2011, dimana kegiatan Sosialisasi tentang Fasilitasi Pembiayaan bagi Pengurus Koperasi belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, sesuai dengan data capaian kerja tahun 2011 pengurus koperasi yang telah mengikuti Sosialisasi tentang Fasilitasi Pembiayaan bagi Pengurus Koperasi sebanyak 100 orang pengurus koperasi dari target capaian kelompok sasaran sebanyak 150 orang pengurus koperasi yaitu sekitar 66,6%. Jumlah kelompok sasaran yang belum optimal ini mengakibatkan diperlukan adanya pembinaan dan pengawalan terhadap lembaga koperasi di Kota Dumai. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Adapun alternatif kegiatan yang akan dilakukan dalam pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Kecamatan Medang Kampai adalah:

1. Mengadakan Sosialisasi tentang Fasilitasi Pembiayaan bagi Pengurus Koperasi.
2. Dengan mengadakan kegiatan ini diharapkan pengurus koperasi dapat memahami prosedur dan pedoman pelaksanaan pembiayaan baik dari pemerintah maupun perbankan.
3. Melakukan *On The Job Training* bagi Pengurus Koperasi.

4. Melakukan Kerjasama dengan Perbankan dalam Hal Pemanfaatan Skim - Skim Kredit.

Oleh karena itu, dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui skim - skim kredit yang menjadi program perbankan untuk mendukung kegiatan perekonomian rakyat khususnya koperasi. Selain itu juga diharapkan melalui kegiatan ini dapat memfasilitasi pengurus koperasi dalam mencari informasi tentang akses ke pemerintah maupun perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus koperasi di Kecamatan Medang Kampai. Akan tetapi sejak tahun 2015 Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengurus koperasi dengan bekerjasama bersama pihak ketiga seperti pihak akademisi Universitas, penggiat koperasi dan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan dengan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan setiap bulan Juli dan Nopember dalam satu tahun anggaran melalui kegiatan bimbingan teknis diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terutama pengurus koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui bimbingan teknis kepada pengurus koperasi di Kecamatan Medang Kampai maka Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memberikan tugas lanjutan kepada pengurus seperti tugas praktik langsung yang setelah itu dievaluasi 3 bulan setelah pelaksanaan tugas mengenai apakah ada evaluasi perubahan yang terjadi dari bimbingan teknis yang dilakukan oleh

Pemerintah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

2. Melakukan Kegiatan Pengembangan dan Evaluasi terhadap koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan maka Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melakukan perannya sebagai organisasi yang berupaya melaksanakan

dan mengikuti serta menerapkan hasil dari pelatihan/pendidikan yang diadakan oleh koperasi sendiri maupun dinas atau lembaga lainnya. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah melakukan pendataan kembali terhadap koperasi yang ada di Kota Dumai. Berikut ini merupakan kegiatan evaluasi pendataan jumlah koperasi yang ada di Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Data Keragaan Koperasi di Kota Dumai Tahun 2015

No	Kecamatan	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Total	Jumlah Asset
1	Dumai Timur	40	17	57	Rp.37.686.268.975
2	Dumai Barat	16	14	30	Rp.3.895.322.671
3	Bukit Kapur	12	13	25	Rp.5.022.461.850
4	Sungai Sembilan	26	14	40	Rp.2.433.785.773
5	Medang Kampai	5	12	17	Rp.12.702.827.227
6	Dumai Kota	40	16	56	Rp.23.809.855.978
7	Dumai Selatan	24	8	32	Rp.13.851.414.073
	Jumlah	163	94	257	Rp 99.401.936.547

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah dengan melakukan kunjungan kerja rutin dan pendampingan pelaporan kegiatan koperasi di Kota Dumai dengan pelaksanaan kegiatan 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga melaksanakan evaluasi kepada pengurus koperasi melalui pengumpulan pelaporan kegiatan koperasi di Kota Dumai serta dengan adanya pelaporan keaktifan koperasi tersebut, maka hal ini bisa menjadi evaluasi bagi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terkait kegiatan kelembagaan koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dan arah tujuan kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai ditahun anggaran berikutnya sehingga kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun berjalan dapat dievaluasi diakhir tahun dan menjadi masukan dan saran dalam kebijakan

dibidang perkeoperasian untuk tahun berikutnya.

3. Melakukan Kegiatan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Fungsi Koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Sejak tahun 2011, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah kegiatan dalam bentuk koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi koperasi melalui beberapa bentuk kegiatan teknis seperti sosialisasi pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dan pengawasan terhadap kinerja rapat anggota tahunan koperasi. Menurut Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, bahwa: *“Pengembangan kelembagaan koperasi di Kota Dumai dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai*

adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.” (Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota, tanggal 12 Mei 2018).

Secara umum perkembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di Kota Dumai adalah sebagai berikut, pada tahun 2014 terdapat 201 Koperasi yang aktif dan 40 koperasi yang tidak aktif dan pada tahun 2015 terdapat 163 koperasi yang aktif dan 94 koperasi yang tidak aktif serta tahun 2016 terdapat 171 koperasi yang aktif dan 99 koperasi yang tidak aktif di Kota Dumai. Peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif di Kota Dumai ini paling tinggi berada di Kecamatan Medang Kampai dan pada tahun 2015 merupakan tahun peningkatan yang paling tinggi. Berdasarkan laporan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, maka berikut ini merupakan data perkembangan koperasi yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Koperasi Perkembangan Keragaan Koperasi tahun 2016

N O	Kecamatan	Jumlah Volume Usaha	Jumlah Asset
1	Dumai Timur	Rp.25.732.128.408	Rp.35.209.866.515
2	Dumai Barat	Rp.1.567.766.875	Rp.3.582.611.317
3	Bukit Kapur	Rp.4.155.348.413	Rp.5.662.497.602

4	Sungai Sembilan	Rp.1.309.108.717	Rp 2.648.917.390
5	Medang Kampai	Rp.5.677.114.175	Rp.13.326.505.135
6	Dumai Kota	Rp.14.488.093.249	Rp.25.897.180.353
7	Dumai Selatan	Rp.8.211.051.267	Rp.13.529.490.477
	Total	Rp.61.140.611.104	Rp.99.857.068.788

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Berdasarkan data tabel diatas, maka jumlah volume dan asset yang paling tinggi dalam perkembangan koperasi di Kota Dumai adalah berada pada Kecamatan Dumai Timur dan yang terendah terdapat pada Kecamatan Medang Kampai, Bukit Kapur dan Sungai Sembilan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah melakukan kegiatan melakukan pembinaan terhadap pengurus, pengawas dan manajer serta karyawan koperasi di Kota Dumai. Pada tahun 2014, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melakukan pembinaan anggota koperasi untuk peran serta aktif dalam koperasi di Kota Dumai. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga melakukan pembinaan terhadap administrasi umum dan administrasi keuangan di Koperasi di Kota Dumai. Koordinasi yang rutin dilakukan oleh pengurus koperasi dan Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tentu saja dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai terutama terkait suntikan dana yang diberikan oleh

Pemerintah Kota Dumai sehingga peran koperasi sebagai unit usaha simpan pinjam mampu mendorong perekonomian mikro masyarakat di setiap Kecamatan yang ada di Kota Dumai.

4. Memberikan Pelatihan terhadap Pedoman dan Standar Pelaksanaan Kegiatan Pengurus Koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Menghadapi permasalahan ketidakaktifan pengurus koperasi di Kota Dumai ini, maka beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melalui Bidang bina usaha koperasi adalah dengan melakukan kegiatan pemantapan kelembagaan dan usaha koperasi dengan cara memberikan pedoman dan standar operasional prosedur dalam pengelolaan koperasi. Menurut Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, bahwa: *“Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pengembangan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Jadi, manusia adalah salah satu faktor paling penting untuk mendukung maju dan berkembangnya suatu organisasi. Pengembangan kapasitas melalui SDM pada Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sejauh ini sudah ada pengembangan, yaitu: melalui upaya pelatihan/diklat, seminar, workshop dan sebagainya pada pengurus, pengawas, dan karyawan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, pengalaman serta meningkatkan keterampilan dan*

potensi yang dimiliki oleh pengurus, pengawas, dan karyawan, agar kedepannya nanti kegiatan tersebut bisa bermanfaat untuk kemajuan koperasi”. (Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 15 Mei 2018). Beberapa kegiatan pemantapan koperasi untuk Kecamatan Medang Kampai tersebut berupa:

1. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melakukan penguatan modal usaha koperasi
2. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memberikan bantuan fisik sarana dan prasarana usaha koperasi di Kota Dumai
3. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memfasilitasi kemitraan usaha koperasi dengan BUMN, BUMS dan dunia usaha lainnya.
4. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memfasilitasi akses lembaga keuangan (perbankan)
5. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memfasilitasi pemasaran produk koperasi
6. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mengembangkan usaha koperasi yang berorientasi global dengan kompetensi dan produk keunggulan daerah.

5. Memberikan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi kepada Lembaga Koperasi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh pengurus koperasi di Indonesia termasuk di Kota Dumai saat ini adalah minimnya pengetahuan dan kemampuan pengurus koperasi dalam menjalankan roda organisasi koperasi sehingga hal ini mengakibatkan rapat anggota tahunan koperasi tidak dilaksanakan dan berdampak pada meningkatnya jumlah koperasi yang tidak aktif dan hal ini jugalah yang menjadi permasalahan koperasi di Kota Dumai. Oleh karena itu diperlukan upaya yang besar dari Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk meningkatkan dasar pengetahuan pengurus koperasi. Maka dalam kegiatan pemantapan lembaga koperasi, maka Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai selalu memberikan pelatihan dalam meningkatkan partisipasi memegang peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota kemungkinan atas rendahnya efisiensi dan efektifitas koperasi akan lebih besar dan akan mempengaruhi kinerja koperasi. Menurut H. Umran selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, bahwa: *Dalam meningkatkan peran koperasi di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai untuk mensejahterakan masyarakat disekitarnya sangat dibutuhkan kontribusi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi dapat berbentuk kewajiban anggota dalam membayar harga atas pelayanan koperasi, kegiatan pendidikan, dan kehadiran dalam acara koperasi. Akan tetapi selain peran pengurus dan anggota koperasi maka peran Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga sangat besar terutama dalam pengawasan terhadap kinerja koperasi di*

Kota Dumai (Wawancara penulis dengan H. Umran Tokoh Masyarakat di Kota Dumai tanggal 2 Maret 2018).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Kecamatan Medang Kampai

Koperasi di beberapa kecamatan di Kota Dumai sampai dengan saat ini belum memiliki fungsi dan sasaran yang optimal. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam meningkatkan peran Koperasi di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Faktor internal merupakan faktor yang berpengaruh dalam sumber daya manusia pelaksana kegiatan pengembangan koperasi di seluruh Kecamatan di Kota Dumai. Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai di bidang bina usaha koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Searah dengan ketentuan program maka pelaku program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai dituntut untuk lebih bekerja keras, penuh keuletan, serta tak mengenal lelah dalam mensukseskan program ini. Menurut Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai bahwa: *“Yang menjadi sorotan utama dalam program ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Jika ditinjau dari kemampuan pegawai yang melaksanakan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai yang disadari bahwa masih dipenuhi oleh segala*

keterbatasan dan kekurangan dalam hal pendataan dan efektivitas koperasi". (Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tanggal 15 mei 2018).

Padahal pada kenyataannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan program ini adalah para pegawai ditingkat teknis dalam program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai ini hanya bersifat koordinasi dan mendata semua koperasi di Kecamatan Bengkalis. Sedangkan yang paling berperan pada tahap pelaksanaan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai dilapangan adalah Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Fakta membuktikan bahwa terhadap program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai diakui personil yang telah dipilih menjadi pegawai adalah staf di Bidang Bina Usaha Koperasi yang mempunyai tingkat pemahaman kurang sehingga hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai terkadang menemui kesulitan bahkan terjadi kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh personil itu sendiri.

Selanjutnya secara kualitas pendidikan dan pengetahuan sebagian besar staf dan pegawai di bidang koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagian besar memiliki ijazah S1 sebanyak 6 orang dan S2 sebanyak 3 orang, akan tetapi dari jumlah pendidikan yang ada tersebut tidak ada pegawai dan staf di Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang memiliki pendidikan dibidang koperasi dan mereka hanya mendapatkan dari pelatihan dibidang kepegawaian saja sehingga hal ini mengakibatkan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di Kota Dumai berjalan tidak optimal dikarenakan pegawai di Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tidak memiliki

keahlian dasar dalam bidang koperasi dan juga tidak pernah mengelola koperasi sebelumnya.

2. Rendahnya Partisipasi Pengurus Koperasi di Kota Dumai

Permasalahan yang terjadi secara umum diatas, juga menjadi permasalahan dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di Kota Dumai. Permasalahan kurangnya partisipasi pengurus dan anggota koperasi di Kota Dumai disini adalah keterlibatan anggota koperasi di Kota Dumai baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai. Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi pihak koperasi di Kota Dumai memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi.

Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari seluruh pihak baik Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, pengurus koperasi dan masyarakat Kota Dumai. Dari apa yang terjadi di Kota Dumai kita bisa melihat bahwa salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai adalah tingginya respon dari pihak anggota dan pengurus koperasi itu sendiri. Pihak Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menyadari betul bahwa berpartisipasi dalam program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai ini berarti turut serta dalam berpartisipasi dalam peningkatan koperasi di Kota Dumai. Menurut Kepala Bidang Bina Usaha & Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Dumai bahwa: *"Bentuk partisipasi yang diberikan pihak Dinas tidak hanya bisa dilihat dari barang ataupun material saja*

melainkan bentuk partisipasi yang diberikan dapat dilihat melalui sumbangan tenaga selama proses pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu dan pikiran, begitupun juga perhatian dalam program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai itu sendiri yang pada akhirnya akan kembali juga manfaatnya kepada pihak Dinas itu sendiri". (Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tanggal 15 Mei 2018). Oleh karena itu, faktor rendahnya kesadaran pengurus koperasi dimana dari kegiatan pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai kepada pengurus koperasi di Kota Dumai maka Kecamatan Medang Kampai memiliki jumlah pengurus yang paling kecil untuk ikut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

3. Faktor Rendahnya Komunikasi Antar Pelaksana Program Koperasi di Kota Dumai

Oleh karena itu terdapat beberapa faktor eksternal yang menghambat upaya Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, yaitu faktor komunikasi antar pelaksana program pengembangan koperasi. Terkait permasalahan komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terkait dalam implementasi program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai, maka terutama dalam program yang dilakukan oleh Bidang Bina Usaha Koperasi yang minim bersama dengan pengurus dan anggota koperasi di Kota Dumai menjadi faktor penghambat dalam program tersebut. Seharusnya pihak Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dengan koperasi yang ada di Kota Dumai ketika akan melaksanakan program peningkatan peran dan penguatan organisasi koperasi di Kota Dumai harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak koperasi yang ada di Kota

Dumai sehingga nantinya tidak akan berbenturan dengan kebijakan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kota Dumai.

Menurut Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai bahwa: *"Sebaiknya dalam program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai haruslah berkoordinasi dan berkomunikasi secara langsung melalui rapat koordinasi dengan seluruh anggota dan pengurus koperasi di Kota Dumai. Sehingga program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai tidak menimbulkan permasalahan dan polemik dengan unit usaha yang lainnya ."* (Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tanggal 15 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, maka bahwasanya yang dimaksud faktor komunikasi adalah berupa atau upaya yang dilakukan dalam memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai sebagai penerima program, maupun kelompok anggota dan pengurus koperasi di semua tingkatan. Hasil yang diharapkan dari program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program peningkatan peran koperasi di Kota Dumai. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang peningkatan peran koperasi di Kota Dumai, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja melainkan secara terus menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor – faktor teknis yang terjadi sejak awal sampai pada tahun 2017 menjadi hal yang cukup menghambat kinerja koperasi di Kecamatan Medang Kampai.

Selain itu, permasalahan sumber daya manusia baik dari sisi pengurus koperasi dan anggota koperasi di Kecamatan Medang Kampai juga menjadi hal yang mengakibatkan upaya pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Kecamatan Medang Kampai dilaksanakan secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Kecamatan Medang Kampai tahun 2016-2017 telah dilaksanakan dengan beberapa bentuk kegiatan seperti memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan secara intern dan eksteren, memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan serta mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi di Kota Dumai terutama di Kecamatan Medang Kampai secara represif dan preventif. Berbagai upaya pembinaan terhadap koperasi Kota Dumai, akan tetapi sampai dengan saat ini pembinaan dan pengawasan tersebut masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat, yaitu faktor sumber daya manusia di Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, rendahnya Partisipasi Pengurus Koperasi di Kota Dumai, faktor Rendahnya Komunikasi Antar Pelaksana Program Koperasi di Kota Dumai.

Saran dan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam hasil penelitian ini terkait pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Kecamatan Medang Kampai tahun 2016-2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Dumai diperlukan adanya kegiatan pembinaan secara rutin minimal 4

kali dalam setahun terkait pendidikan dan pelatihan pengurus koperasi di Kota Dumai serta kegiatan pemeriksaan terhadap pembukuan dan audit internal keuangan koperasi sehingga dapat diketahui secara cepat adanya koperasi yang tidak aktif di Kota Dumai.

2. Kepada pengurus koperasi di Kota Dumai, bahwa diperlukan adanya kesadaran dan tanggung jawab yang penuh sebagai anggota koperasi sehingga setiap anggota koperasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap koperasi di Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- S.F Marbun dan Mahfud, 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 4-5
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997).
- Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.
- George C Edward III, (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.

Dokumentasi :

- Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 95 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 67 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Bengkalis